

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE - 2019* (COVID-19) DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan, serta mengantisipasi berbagai keadaan yang mungkin terjadi sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan bagi seluruh Pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terhadap penyebaran infeksi Covid-19 yang telah ditetapkan dalam status Pandemi oleh *World Health Organization* (WHO), sehingga diperlukan imbauan dan langkah-langkah lebih lanjut terkait kewaspadaan dan pencegahan penyebaran infeksi Covid-19 dimaksud terhadap seluruh Pegawai LKPP dalam pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan di LKPP.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud untuk memberikan imbauan dan langkah-langkah lebih lanjut terkait kewaspadaan dan pencegahan penyebaran infeksi Covid-19 dimaksud terhadap seluruh Pegawai LKPP dalam pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan di LKPP.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah imbauan dan langkah-langkah lebih lanjut terkait kewaspadaan dan pencegahan penyebaran infeksi Covid-19 dimaksud terhadap seluruh Pegawai LKPP dalam pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan di LKPP.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314); dan
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172).

E. Berdasarkan sebagaimana telah diuraikan di atas bersama ini disampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai LKPP agar meningkatkan dan mempraktikkan **Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)** sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan guna meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Adapun pedoman Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dapat diunduh pada laman <http://bit.ly/PHBSKemenKes>.

2. Pegawai LKPP agar menerapkan berbagai tindakan pencegahan penularan penyakit, khususnya infeksi Covid-19, baik oleh diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat terdekat antara lain dengan cara namun tak terbatas pada:
 - a. mengurangi, menghindari, ataupun menunda untuk melakukan perjalanan ke tempat publik/keramaian dengan pertimbangan asas manfaat yang lebih baik untuk mencegah dan/atau terhindar dari potensi penularan penyakit, khususnya infeksi Covid-19;
 - b. melakukan perlindungan pada diri sendiri dengan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan apabila merasakan keadaan tubuh yang sedang tidak sehat/sakit;
 - c. menggunakan alat perlindungan kesehatan (seperti masker, *hand sanitizer*, dan sebagainya) apabila diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ataupun melakukan perjalanan baik pribadi maupun dinas;
 - d. mengurangi atau menghindari kontak fisik yang tidak diperlukan tanpa mengurangi norma-norma kesopanan yang ada di masyarakat;
 - e. melakukan pemberitahuan kepada unit kerja masing-masing Pegawai LKPP melalui atasan langsung apabila mengalami sakit ataupun merasa adanya gejala infeksi Covid-19 pada tubuh; dan
 - f. apabila terdapat Pegawai LKPP mengalami gejala sakit demam di atas 38°C, pilek/batuk/nyeri tenggorokan/sesak nafas agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat dan menginformasikan ke Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP.
3. Pegawai LKPP tetap melaksanakan pekerjaan/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut:
 - a. memberikan kesempatan bagi seluruh Pegawai LKPP yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan apabila diperlukan baik berupa izin keterlambatan, pulang sebelum waktu, cuti, ataupun bentuk lain sesuai dengan peraturan yang berlaku serta berkoordinasi dengan atasan langsung;
 - b. memberikan kesempatan kepada Pegawai LKPP yang mengalami sakit atau apabila terdapat gejala terkena infeksi Covid-19 untuk tidak masuk kerja dan melakukan pengobatan/pemulihan sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui koordinasi dengan atasan langsung dan disertai surat keterangan dokter/medis);
 - c. menunda/membatalkan perjalanan dinas ataupun pelaksanaan kegiatan di dalam negeri/di luar negeri baik yang diselenggarakan oleh LKPP maupun instansi lain dengan pertimbangan asas manfaat yang lebih baik untuk mencegah dan/atau terhindar dari potensi penularan penyakit, khususnya infeksi Covid-19, serta memperhatikan imbauan perjalanan dinas luar negeri dari Kementerian Luar Negeri;
 - d. melakukan koordinasi dengan penyelenggara/pihak-pihak terkait terhadap penundaan atau pembatalan perjalanan dinas ataupun pelaksanaan kegiatan di dalam negeri/di luar negeri yang diselenggarakan oleh instansi lain dan memerlukan kehadiran Pegawai LKPP, dalam rangka:
 - 1) peningkatan kewaspadaan, pencegahan dan/atau terhindar dari potensi penularan penyakit, khususnya infeksi Covid-19; dan
 - 2) mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya atas konsekuensi administratif maupun keuangan dari pelaksanaan Surat Edaran ini;
 - e. perjalanan dinas ataupun pelaksanaan kegiatan di dalam negeri/di luar negeri baik yang dilakukan oleh LKPP maupun instansi lain yang tidak dapat dihindarkan sedapat mungkin disertai dengan tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi Covid-19 yang setinggi mungkin; dan
 - f. melakukan klarifikasi dan tindakan pengendalian diri terhadap penyebaran informasi yang berpotensi sebagai informasi/ berita palsu atau berita bohong (hoaks) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagai bentuk peningkatan kewaspadaan penularan infeksi Covid-19.

4. Bagi Pegawai LKPP yang baru selesai/kembali dari penugasan/perjalanan ke luar negeri yang terkonfirmasi dijumpai/terinfeksi Covid-19 diminta untuk:
 - a. berkerja dengan sistem jam kerja khusus di rumah (karantina mandiri/*self-quarantine*) selama 14 (empat belas) hari kalender sejak kembali ke Indonesia, serta membatasi interaksi dengan orang lain, membatasi diri agar tidak melakukan aktifitas di tengah-tengah keramaian serta mengkonsumsi makanan sehat dan gizi seimbang, perbanyak konsumsi sayur dan buah untuk menjaga daya tahan tubuh;
 - b. jika dalam masa 14 (empat belas) hari kalender tersebut yang bersangkutan mengalami demam, batuk, pilek dengan atau tanpa sesak nafas mohon untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat dan menginformasikan ke Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP;
 - c. jika dalam masa 14 (empat belas) hari kalender setelah masa karantina mandiri tidak dijumpai gejala-gejala di atas dan tubuh terasa fit maka yang bersangkutan tetap memeriksakan kondisi kesehatannya ke Rumah Sakit untuk memperoleh Surat Keterangan Sehat yang kemudian diserahkan ke Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP; dan
 - d. pemeriksaan kesehatan tersebut disarankan untuk dilakukan di Rumah Sakit rujukan infeksi Covid-19:
 - 1) RSPAD Gatot Subroto, Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24, Jakarta Pusat 10410;
 - 2) RSU Persahabatan, Jl. Persahabatan Raya No. 1, Jakarta Timur 13230; atau
 - 3) RSPI Dr. Sulianti Saroso, Jl. Sunter Permai Raya, Jakarta Utara 14340.
5. LKPP tetap melaksanakan kegiatan layanan publik dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut:
 - a. terhitung sejak hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian, seluruh layanan LKPP dalam bentuk pertemuan fisik di kantor LKPP akan dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, kecuali untuk pertimbangan tertentu yang masih dapat diterima layanan melalui pertemuan fisik;
 - b. pelaksanaan layanan LKPP dalam bentuk daring (*online*) ataupun *call center* tetap dilaksanakan kepada masyarakat/pemangku kepentingan (*stakeholder*); dan
 - c. tamu/masyarakat yang mengunjungi gedung LKPP akan dilakukan prosedur pemeriksaan standar terhadap suhu tubuh dalam peningkatan rangka kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi Covid-19.
6. Keadaan darurat hubungi *hotline centre* Covid-19 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut di nomor 119 ext. 9.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2020

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA

Tembusan Yth.:
Kepala LKPP